



PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasikan RPJMD ini baik dalam tahapan normal maupun masa transisi. Tak lain agar RPJMD benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja baik oleh SKPD, Kabupaten/kota, dan kolaborasinya dengan pemerintah pusat dalam koordinasi Bappeda.

10.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya gubernur baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi gubernur terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya yaitu pada tahun 2018, menyusun dokumen:

a. Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode 2018-2023

Penyusunan draft Rancangan Awal RPJMD dilakukan secara teknokratis mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya. Penekanan dokumen teknokratik dimaksud adalah pada analisis capaian kinerja RPJMD lalu (minimal empat tahun pertama realisasi kinerja pembangunan), analisis kapasitas riil keuangan daerah lima tahun mendatang, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, arahan visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD. Draft Rancangan Awal RPJMD ini menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RPJMD setelah gubernur terpilih dilantik.

b. RKPD Tahun 2019

Penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan atau draft rancangan awal RPJMD untuk periode 2018-2023 jika telah tersedia. Diharapkan, pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD Tahun 2019 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD 2019.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik pada tanggal 17 desember 2013 sebagai rujukan utama penyelenggaraan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Suatu keberhasilan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD diindikasikan oleh sejauh mana berbagai *outcome* dapat tercapai dan secara tepat memicu pencapaian sasaran (*impact*) RPJMD. Untuk itu, Bappeda sebagai penyelenggara pembangunan daerah memiliki tanggungjawab untuk mengoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen ini dengan mekanisme dan kerangka fikir sebagai berikut:

1. Sasaran pembangunan dalam jangka lima tahun dicapai melalui kinerja birokrasi, masyarakat, dan swasta secara simultan;
2. Dalam koordinasi antartingkatan pemerintahan, sasaran pembangunan pemerintah provinsi dicapai melalui:
 - 1) Dukungan dari pemerintah pusat dan kerjasama pemerintah daerah provinsi lain/sekitarnya;
 - 2) Pendekatan untuk merealisasikan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan;
 - 3) Pencapaian *impact* dan *outcome* Renstra SKPD provinsi maupun kabupaten/kota;
 - 4) Pencapaian *impact* dan *outcome* RPJMD kabupaten/kota.
3. Koordinasi pencapaian pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, dicapai melalui:
 - 1) Integrasi arsitektur kinerja sasaran RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
 - 2) Integrasi arsitektur kinerja sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kabupaten/Kota;
 - 3) Integrasi dan sinkronisasi prioritas pembangunan daerah; dan
 - 4) Koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dengan kerangka fikir di atas, RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 diselenggarakan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD). SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD dengan periode yang sama yaitu Renstra SKPD Tahun 2013-2018. Renstra SKPD tersebut selanjutnya harus dilaksanakan atau menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun;
2. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun masa kepemimpinan Gubernur dengan ketentuan pokok:
 - a. RKPD merupakan instrumen yang strategis dalam mengoperasionalkan RPJMD dari tahun ke tahun;
 - b. Sasaran (tahunan), prioritas pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dijelaskan pada Bab V dan VI RPJMD ini harus dipedomani sebagai prioritas dan sasaran pembangunan RKPD dalam Bab IV untuk tahun atau periode berkenaan; dan
 - c. Indikasi program prioritas seluruh bidang urusan sebagaimana dijabarkan pada Bab VIII RPJMD ini harus dipedomani sebagai Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam bab V RKPD sesuai tahun atau periode berkenaan.
3. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 kepada masyarakat;
4. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang ditetapkan;
5. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan dasar untuk mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Kepala Daerah terpilih untuk masa 5 (lima) tahun dan tahunan;
6. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.